

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

AKBAR ALFA TOAGO

NPM. 0771010114

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

Disusun Oleh :

AKBAR ALFA TOAGO

0771010114

Telah dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 20 Juni 2013

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1.

Fauzul Aliwarman, SHi., MHum
NPT. 3.8202 07 0221

: (.....)

2.

Sutrisno, SH., MHum
NIP. 19601212 198803 1 001

: (.....)

3.

Wiwin Yulianingsih, SH., M.kn
NPT. 3.7507 07 0225

: (.....)

Mengetahui,
Dekan

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

Disusun Oleh :

AKBAR ALFA TOAGO

0771010114

Telah direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 20 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji,

1.

Wiwin Yulianingsih, SH., Mkn
NPT. 3.7507 07 0225

Fauzul Aliwarman, SHi., MHum
NPT. 3.8202 07 0221

2.

Sutrisno, SH., MHum
NIP. 19601212 198803 1001

3.

Wiwin Yulianingsih, SH., Mkn
NPT. 3.7507 07 0225

Mengetahui,
Dekan

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

Disusun oleh :

AKBAR ALFA TOAGO

0771010114

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

WIWIN YULIANINGSIH, SH, M Kn

NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM

NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Alfa Toago
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya 16 Juli 1989
NPM : 0771010114
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Purwodadi Raya No.113 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar – benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya Juli 2013

SUBANI, SH., M.Si.
NIP. 19510 50419830 31001

Akbar Alfa Toago
NPM. 0771010114

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi konsumen terhadap Perusahaan Leasing yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum"

Sebagai mahasiswa dan calon sarjana hukum tak henti-hentinya penulis haturkan banyak terima kasih atas segenap saran, motivasi dan kerelaan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini dengan segenap ketulusan dan kerendah hati dari penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Subani S.H., Msi selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ir. Didik Suhadi.,Msi. Selaku Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan segala bentuk upaya bantuan berupa pemberian data-data yang penulis butuhkan.
7. Mas Andri Agus dan Mas Yudhi selaku staf Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi arahan dalam setiap detail data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh staf-staf tata usaha dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”veteran” jawa timur.
10. Kedua orang tua tercinta, serta adikku Mutiara yang telah banyak memberikan dukungan motivasi baik berupa moril maupun materiil serta doa restunya selama ini kepada penulis.
11. Yang tersayang Zerlyna Noor Oktivanersia, yang tak henti hentinya memberikan dukungan semangat, mendampingi dan doa kepada penulis selama ini.
12. Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan, Chandra, Yogi, Riko, Tita, Ardan, Riko, Merrys, putri, Irsan, Agung, dan seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya bisa membangun penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya , Juni 2013

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Akbar Alfa Toago
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 16 Juli 1989
NPM : 0771010114
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian Leasing antara Lessor dan Lessee dan bentuk bentuk perlindungan serta upaya hukum bagi Lessee sebagai konsumen yang dirugikan oleh Lessor sebagai pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber data diperoleh dari peraturan perundang undangan , dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian atau perikatan, hendaklah para pihak mengkaji isi dari perjanjian yang akan disepakati, karena para pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut terikat dengan isi perjanjian. artinya para pihak harus melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati karena semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terutama pada Lessor atau sebagai pelaku usaha dalam perusahaan Leasing yang mengabaikan hak Lessee sebagai konsumennya dengan melakukan atau menerapkan sanksi diluar perjanjian yang telah disepakati seperti menyita dan menjual kendaraan milik Lessee secara sepihak. Hal ini terjadi karena para pihak didalam perjanjian tersebut terutama dari pihak Lessee sebagai konsumen dinilai kurang mengerti akan hak dan kewajibannya, disisi lain Lessor sebagai pelaku usaha juga dinilai tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian maupun klausula yang dibuatnya.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, Undang Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) dapat memberikan harapan bagi Lessee sebagai konsumen terhadap Lessor sebagai pelaku usaha atau perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila pihak Lessee sebagai konsumen yang dirugikan ingin menyelesaikan perkaranya dapat mengadakan langsung ke ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK), selain BPSK, ada juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM), jika melalui upaya upaya hukum di luar pengadilan ini tidak membuahkan kesepakatan, maka pihak konsumen dapat meneruskan ke peradilan umum.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Leasing, Upaya hukum Konsumen,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	5
1.5.1. Perjanjian.....	5
1.5.2. Akibat Suatu Perjanjian.....	6
1.5.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	7
1.5.4. Berakhirnya Suatu Perjanjian	7
1.5.5. Macam Macam Perjanjian.....	9
1.6. Leasing.....	10
1.6.1. Macam Macam Leasing	11
1.6.1.1. Operating Lease.....	11
1.6.1.2. Financial Lease.....	12
1.6.2. Perbedaan Leasing dengan perjanjian lain.....	13
1.6.3. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar	15
1.7. Pembiayaan Konsumen.....	15
1.7.1. Kedudukan Para Pihak	16
1.7.2. Jenis Jenis Jaminan.....	17
1.7.3. Dokumentasi	18

1.8. Klausula Baku	20
1.8.1. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku	20
1.8.2. Prinsip Itikad Baik	21
1.9. Perbuatan Melawan Hukum.....	22
1.9.1. Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht)	22
1.9.2. Unsur Unsur Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	23
1.9.2.1. Adanya suatu perbuatan	23
1.9.2.2. Perbuatan tersebut melawan hukum	23
1.9.2.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.....	24
1.9.2.4. Adanya kerugian bagi korban.....	24
1.9.2.5. Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian.....	24
2.0. Perlindungan Konsumen.....	24
2.0.1. Pengertian konsumen.....	25
2.0.2. Pengertian perlindungan konsumen	25
2.0.3. Pengertian sengketa konsumen	25
2.0.4. Hak dan Kewajiban konsumen.....	26
2.0.5. Pengertian pelaku usaha.....	27
2.0.6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	28
2.0.7. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar.....	29
2.1. Lembaga atau instansi perlindungan konsumen.....	29
2.1.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	29
2.1.2. Pengaduan Gugatan ke BPSK.....	29
2.1.3. Sanksi Bagi Para Pihak yang tidak melaksanakan putusan BPSK.....	31
2.1.4. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Di BPSK.....	32
2.1.5. Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK.....	35
2.2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	36
2.3. Metode Penelitian.....	36
2.3.1. Sumber data atau bahan hukum	36
2.3.2. Pengumpulan data	37
2.3.3. Teknik analisis data	37
2.3.4. Lokasi penelitian	38

	2.3.5. Sistematika Penulisan	38
BAB II	PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING	
	2.1. Pelaksanaan Perjanjian Leasing Antara Lessor dan Lessee	42
	2.2. Analisa Perjanjian Leasing pada PT. X.....	47
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM LESSOR	
	3.1. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen.....	54
	3.1.1. Tanggung jawab Lessor sebagai pelaku usaha	55
	3.2. Upaya Hukum yang dapat ditempuh	58
BAB VI	PENUTUP	
	4.1. Kesimpulan	59
	4.2. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan sumber terpenting yang melahirkan persetujuan maupun perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Hukum perjanjian ini telah diatur pada ketentuan kitab undang undang hukum perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1313 dikemukakan tentang definisi daripada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Adapun bentuk bentuk dari perjanjian itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan, perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis atau dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian secara lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau dengan kata lain, cukup kesepakatan antara para pihak saja.

Diantara kesemua macam perjanjian tersebut, perjanjian yang paling Umum dan yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat ini adalah perjanjian Hutang Piutang yang mana didefinisikan dalam artian memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, bentuk bentuk hutang piutang pun banyak mengalami banyak variasi dalam implementasinya pada masyarakat, banyak pelaku usaha terutama bank maupun perusahaan pembiayaan atau yang saat ini dikenal dengan perusahaan Leasing memberikan pelayanan dengan bentuk pembiayaan sementara, khususnya untuk kredit properti hingga kredit kendaraan bermotor sekalipun. Adapun bentuk dari pinjaman tersebut bisa juga diartikan, masyarakat berhutang kepada mereka dengan berbagai macam jaminan salah satunya adalah Hak Tanggungan yaitu dimana Objek dari Hak tanggungan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan tanah, seperti Hak atas tanah, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Lain halnya dengan jaminan Fidusia, yaitu Jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan fidusia ini diberikan oleh debitur terhadap kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Fidusia ini sedikit memiliki persamaan dengan Hipotik namun perbedaannya adalah Hipotik merupakan jaminan atas hak kebendaan yang tidak bergerak dan tidak untuk digunakan atau dipakai dan hanya diberikan dengan suatu akta otentik, sama halnya dengan jaminan fidusia. Namun ada pula suatu pinjaman yang pada pelaksanaannya tidak menggunakan jaminan atau istilahnya disebut dengan Unsecured Loans,

diartikan sebagai pinjaman yang tidak menggunakan aset sebagai jaminannya, atas pinjaman tersebut atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan peminjam untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan tersebut.

Dalam dunia pembiayaan, khususnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan Leasing, mereka cenderung menerapkan perjanjian hutang piutang yang bersifat adanya penggunaan jaminan kepada para nasabahnya, hal ini kerap dilakukan mengingat agar terciptanya jaminan para nasabah untuk dapat melunasi hutangnya, dan dalam melakukan perjanjian hutang piutang tersebut kebanyakan para pelaku usaha dalam dunia Leasing menggunakan perjanjian baku atau dapat dikatakan perjanjian yang dibuat secara sepihak, mengingat kebanyakan dalam kondisi yang lemah para nasabah acap kali tidak bisa berbuat apa apa dan cenderung disebut sebagai pihak yang tersisihkan haknya sebagai nasabah, karena faktor kebutuhan maupun ekonomi yang sudah mendesak para nasabah pun menyetujui draf draf perjanjian atau klausula baku tersebut.

Dalam implementasinya terkadang sering terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha pembiayaan atau perusahaan Leasing tersebut yang dinilai kerap sangat merugikan para pengguna jasa atau nasabah perusahaan pembiayaan atau Leasing tersebut, hal ini merujuk kepada Pasal 1365 KUHperdata tentang perbuatan melawan hukum yang dideskripsikan sebagai “Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahan atau

kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi orang lain”.

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian leasing antara pihak leasor dan leasee?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan leasing?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara nasabah perusahaan Leasing dengan perusahaan pembiayaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Leasing terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan Leasing tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian yang penulis lakukan, diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran, dalam rangka efektifitas ,di dalam melakukan perjanjian antara nasabah perusahaan Leasing dengan perusahaan pembiayaan pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum.

1.5. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan kajian mengenai masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dapat dikemukakan konsep konsep berikut ini :

1.5.1 Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian lain menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut (perikatan), dan perjanjian ini sifatnya konkret¹.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Pihak pihak yang melakukan perjanjian, pihak pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian.
2. Konsensus antar para pihak.
3. Objek perjanjian.
4. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan
5. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.²

1.5.2. Akibat Suatu Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, semua perjanjian yang dibuat, akan secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu.

1.5.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta , yaitu:

¹ Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm 8

² Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 133

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Ada kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (para pihak). Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan.
Kedua belah pihak cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :
 - a) Orang yang belum dewasa ;
 - b) Dibawah pengampunan / Curatele
 - c) Perempuan, yang telah kawin (dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka ketentuan ini tidak berlaku lagi).
- 3) Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya ; sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.
- 4) Suatu sebab yang halal.
Artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma kesusilaan³

Adapun menurut Pasal 1321 KUHPerdara, menyebutkan bahwa, Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

1.5.4. Berakhirnya suatu Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir karena :

- 1) Batas waktu yang ditentukan para pihak sudah tidak berlaku lagi;
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

³Ibid. hlm ,27

- 3) Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan dihapus; yang dimaksud peristiwa tertentu adalah keadaan memaksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHperdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak perlu membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1244 KUHPERdata) oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang atau adanya lahar (force majeure).
 2. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya.
- 4) Pernyataan menghentikan suatu persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
- 5) Putusan hakim;
- 6) Tujuan dari suatu perjanjian sudah tercapai;

- 7) Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri suatu perjanjian (herroeping).⁴

1.5.5. Macam-Macam Perjanjian

Adapun macam-macam jenis perjanjian itu dibagi, seperti :

- 1) Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila sudah ada kesepakatan di antara para pihak yang membuat, misalnya perjanjian sewa/kontrak rumah dan lain sebagainya.
- 2) Perjanjian Formil adalah suatu perjanjian yang harus diadakan dengan suatu bentuk akta otentik. Jadi perjanjian macam itu baru dianggap sah apabila dibuat dihadapan notaris, misalnya perjanjian pendirian Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya.
- 3) Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang mana hak dan kewajibannya hanya ada pada salah satu pihak saja, misalnya dalam perjanjian hibah/pemberian, maka pihak yang dibebani kewajibannya adalah salah satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi.
- 4) Perjanjian timbal-balik adalah suatu perjanjian yang membebaskan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli dan lain sebagainya.
- 5) Perjanjianobligatoir adalah suatu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada para pihak, misalnya perjanjian jual beli, dimana pihak penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar sesuai dengan harganya.
- 6) Perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian lainnya, misalnya perjanjian kredit dan lain sebagainya.
- 7) Perjanjian accesoir adalah suatu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian accesoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokok, misalnya perjanjian penjaminan dan lain sebagainya.
- 8) Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang disebut dan diatur di dalam Buku III KUHperdata atau didalam KUHD, misalnya perjanjian asuransi dan lain sebagainya.
- 9) Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak disebut dalam KUHperdata dan KUHD, misalnya perjanjian jual beli dengan angsuran/cicilan⁵.

⁴Ibid. hlm,30

⁵Ibid. hlm,12

1.6. Leasing

Menurut ketentuan umum Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kegiatan sewa guna usaha (Leasing). (selanjutnya disebut KEPMENKEU tentang kegiatan sewa-guna-usaha) bahwa ;

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala.

Leasing adalah berasal dari kata lease, yang berarti sewa menyewa, karena memang pada dasarnya leasing adalah sewa menyewa .jadi leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu atau kadang kadang disebut sebagai lease saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan, dan dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”⁶

Di dalam ketentuan KEPMENKEU Pasal 1 huruf (c) tentang sewa guna usaha dijelaskan bahwa pengertian dari Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa – guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha.

⁶Munir Fuadi, Hukum Tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm 7

Sedangkan pengertian Lessee sendiri di dalam ketentuan KEPMENKEU Pasal 1 huruf (d) diartikan sebagai perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor

Dalam hal sewa guna usaha (Leasing) para Lessee berkewajiban untuk mengangsur angsuran pokok pembiayaan yaitu bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan, diatur dalam ketentuan KEPMENKEU Pasal 1 huruf (i).

1.6.1. Macam macam Leasing

Pada prinsipnya ada dua macam prototype leasing, yaitu leasing yang berbentuk operating dan leasing yang berbentuk financial.⁷

1.6.1.1. Operating Lease

Operating Lease disebut juga Service Lease. Operating lease ini biasanya merupakan suatu corak leasing dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Jangka waktu berlakunya leasing relatif singkat, dan lebih singkat dari usia ekonomis dari barang tersebut
2. Besarnya harga sewa lebih kecil daripada harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan lessor.
3. Tidak diberikan “hak opsi” bagi lessee untuk membeli barang di akhir masa leasing

⁷Ibid. hlm,16

4. Biasanya operating lease dikhususkan untuk barang-barang yang mudah terjual setelah pemakaian (yang laku dipasar barang bekas)
5. Operating lease biasanya diberikan oleh pabrik atau Leveransir, karena umumnya mereka mempunyai keahlian dalam seluk beluk tentang barang tersebut. Sebab dalam operating lease, jasa pemeliharaan merupakan tanggung jawab lessor.
6. Biasanya harga sewa tiap bulannya dibayar dengan jumlah yang tetap.
7. Biasanya Lessor-lah yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi.
8. Biasanya kontrak leasing dapat dibatalkan sepihak oleh lessee, dengan mengembalikan barang yang bersangkutan kepada lessor.

1.6.1.2. Financial Lease

Financial Lease ini sering disebut juga dengan capital lease atau full-payout lease. Financial lease merupakan suatu corak leasing yang lebih sering diterapkan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁸

1. Jangka waktu berlakunya leasing relatif panjang.
2. Besarnya harga sewa plus hak opsi harus menutupi harga barang plus keuntungan yang diharapkan oleh lessor.

⁸Ibid. hlm, 17

3. Diberikan hak opsi untuk lessee untuk membeli barang di akhir masa leasing.
4. Finansial lease dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan.
5. Harga sewa yang dibayar perbulan oleh lessee dapat dengan jumlahnya yang tepat, maupun dengan cara berubah ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman.
6. Biasanya lessee yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi
7. Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan sepihak.

1.6.2. Perbedaan Leasing dengan perjanjian lain

Ada beberapa bentuk perjanjian lain yang mirip mirip dengan leasing tetapi sebenarnya terdapat perbedaan tertentu. Perjanjian perjanjian tersebut adalah sebagai berikut⁹ :

1. Beda Loan dengan Leasing

Terdapat perbedaan antara loan (yang diberikan oleh bank) dengan Leasing (yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan) maka ketentuan hukum tentang pinjam meminjam dalam buku ketiga KUHperdata tidak berlaku terhadap leasing. Demikian juga tidak berlaku untuk leasing segala ketentuan tentang loan dalam peraturan perundang undangan lain, seperti dalam undang undang perbankan, dan peraturan perbankan lainnya.

⁹Ibid. hlm, 21

2. Beda Sewa Menyewa dengan Leasing

Pada prinsipnya leasing tidak sama dengan sewa menyewa, memang benar bahwa leasing itu merupakan perkembangan dari sewa menyewa, jadi dapat dikatakan bahwa leasing merupakan bentuk dari stereotype dari sewa menyewa. Tetapi karena leasing sudah berkembang menjadi sedemikian rupa dan mempunyai kedudukan tersendiri dalam sistem hukum tentang pembiayaan, maka sangat tidak tepat jika diberlakukan terhadap leasing ketentuan sewa menyewa, misalnya yang terdapat di buku ketiga KUHPerdara. Walaupun diakui pula bahwa banyak juga para ahli yang berpendapat bahwa leasing seharusnya tunduk kepada perjanjian sewa menyewa dalam buku ketiga itu.¹⁰

3. Beda Jual Beli dengan Leasing

Diakui pula sebenarnya cukup banyak perbedaan antara leasing dengan jual beli, diantaranya yang penting disebutkan bahwa pada jual beli barang “demi hukum” menjadi miliknya pembeli segera setelah adanya Levering, sementara pada transaksi leasing, terjadinya peralihan hak tidak “demi hukum” tetapi terjadi jika hak opsi tidak digunakan

¹⁰Ibid. hlm,22

1.6.3. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar

Di dalam ketentuan KEPMENKEU tentang sewa-guna-usaha, ditegaskan bahwa para pelaku usaha perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha, adapun penjelasan dari sanksi tersebut adalah dalam Pasal 41 KEPMENKEU tentang sewa-guna-usaha sebagai berikut :

- 1) Perusahaan pembiayaan yang melanggar pasal 3 ayat (1), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 31, dan pasal 43. Keputusan ini dikenakan sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha.
- 2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.
 - b. Dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tenggang peringatan ketiga berakhir
 - c. Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b telah dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau izin usaha diberlakukan kembali.
 - d. Apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tidak juga dilakukan perbaikan, maka izin usaha dicabut.

1.7. Pembiayaan Konsumen

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.O17/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen yaitu :

Suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.¹¹

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja, hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

Dalam sistem pembayaran konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang – barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, Jadi marketnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut Captive Finance Company. Misalnya seperti yang dilakukan oleh General Motors Acceptance Corporation yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk produk General Motors¹²

1.7.1. Kedudukan Para Pihak

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier.¹³

1) Hubungan Pihak kreditur dengan konsumen

Merupakan hubungan kontraktual, dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur.

¹¹Ibid. hlm, 162

¹²Ibid. hlm, 163

¹³Ibid. hlm, 165

2) Hubungan Pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, Pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pihak pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.

3) Hubungan penyedia dana dengan supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana disyaratkan menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.¹⁴

1.7.2. Jenis jenis Jaminan

Jaminan jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi, untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, pokok, dan jaminan tambahan.¹⁵

1) Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak

¹⁴Ibid. hlm, 167

¹⁵Ibid. hlm, 168

konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang hutangnya.

2) Jaminan Pokok

Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya, Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk Fiduciary Transfer Of Ownership (Fidusia), dan karena adanya Fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur hingga kredit lunas.

3) Jaminan Tambahan

Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (Promissory Notes), atau Acknowledgment of indebtedness, kuasa menjual barang, dan Assignment of Proceed (Cessie) dan Asuransi.¹⁶

1.7.3. Dokumentasi

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, yang dapat digolongkan ke dalam (1) dokumen pendahuluan, (2) dokumen pokok, (3) dokumen jaminan, (4) dokumen kepemilikan barang, (5) dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dan (6) supporting documents.¹⁷

Dokumen pendahuluan, termasuk misalnya :

- Credit Application Form.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid. hlm, 169

- Surveyor Report dan,
- Credit Approval Memorandum.

Yang dimaksud dengan dokumen pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri. Perjanjian dimana mempunyai terms and conditions yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

Ke dalam dokumen jaminan, termasuk antara lain fidusia, Cessie Asuransi, Kuasa menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen) dan pengakuan hutang, persetujuan istri/suami atau persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham.

Di samping itu, ada juga dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB fotocopy STNK dan/ atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.

Dalam hal dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya di berikan Certificate of Delivery and Acceptance, Delivery Order, dan lain-lain.

Untuk supporting documents berisikan dokumen-dokumen pendukung lain-lain, yang untuk konsumsi individu misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, pas foto, daftar gaji, dan sebagainya. Sementara untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, foto copy KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, Bank Statements, dan sebagainya.¹⁸

¹⁸Ibid.

1.8. Klausula Baku

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (10) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Klausula baku adalah, setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang diuntungkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

1.8.1. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencatumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- a) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- b) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- c) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula klausula yang tidak adil. Sedangkan dari bentuk penulisannya, klausula klausula itu harus dituliskan secara sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.¹⁹

1.8.2. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik sangat memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan kontrak atau klausula, dalam menyusun sebuah kontrak harus jelas syarat syarat yang baku dan terlaksananya kontrak. Itikad baik merupakan bagian kewajiban hukum dalam pelaksanaan kontrak yang harus dipatuhi. Prinsip ini juga tertuang dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan merupakan suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan

¹⁹ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 27

hak dan kewajiban kontrak dengan itikad baik. Itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, akan tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (pre contractual fase).²⁰

1.9. Perbuatan Melawan Hukum

yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²¹

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut²² :

1. Perbuatan melawan hukum karena unsur kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

1.9.1. Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht)

Perbuatan penyalahgunaan hak bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHperdata, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan, atau ketidak hati hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak

²⁰Yahman, Karakteristik Wanprestasi yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 74

²¹Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 3

²²Ibid. hlm 3

tersebut telah dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHperdata.²³

1.9.2. Unsur Unsur Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1364 KUHperdata, maka suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1.9.2.1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini tidak dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), artinya tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat pada kontrak.²⁴

1.9.2.2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas luasnya, yakni meliputi hal hal sebagai berikut :

- a). Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku
- b). Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c). Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau
- e). Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed).

²³Ibid. hlm, 9

²⁴Ibid. hlm, 10

1.9.2.3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Suatu tindakan yang dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- a). Ada unsur kesengajaan.
- b). Ada unsur kelalaian (negligence, culpa).
- c). Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain lain²⁵

1.9.2.4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365KUHperdata dapat dipergunakan, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

1.9.2.5. Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian

Lebih ke dalam artian, Hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.²⁶

2.0. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan hukum adalah, suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

²⁵Ibid. hlm, 11

²⁶Ibid. hlm 13

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁷

2.0.1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dalam Pasal 1 Ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.0.2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut UUPK, Pasal 1 ayat (1), Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2.0.3. Pengertian Sengketa Konsumen

1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Pengertian sengketa konsumen seringkali dipakai dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menggunakan metode penafsiran sebagai bagian dari sebutan badan atau institusi administrasi Negara yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²⁷Prasko, Definisi perlindungan hukum, <http://www.indoeducation.com>, rabu, 26,Desember, 2012, 20.13 WIB

Nomor 8 tahun 1999 atas penjelasan dari ketentuan pasal demi pasal.

2. Menurut SK MENPERINDAG Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

Ada beberapa kata kunci mengenai pengertian sengketa konsumen yang banyak dijumpai pada beberapa bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya diatur dalam SK MEMPERINDAG RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi :

“Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

2.0.4. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen“ berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak konsumen.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
2. Hak untuk mendapat informasi (the right to be informed)
3. Hak untuk memilih (the right to choose)
4. Hak untuk didengar (the right to heard)

Sedangkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan secara terperinci dimana hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa ;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat binaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- i. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa ;
- c. Membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.0.5. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat

(3)UUPK yakni ;

setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.0.6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk merehabilitasi nama baik, apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 UUPK, diatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut

:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- g. Member kompensasi ganti rugi dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.0.7. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar

Di dalam ketentuan Pasal 60 UUPK, juga diatur beberapa sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi Administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 24, dan pasal 26
- 2) Sanksi Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan.

2.1. Lembaga atau Instansi Perlindungan Konsumen

2.1.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (11), menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

2.1.2. Pengaduan Gugatan ke BPSK

Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing). Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon.

Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a). Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri.
- b). Nama dan alamat lengkap pelaku usaha.
- c). Barang atau jasa yang diadukan.
- d). Bukti perolehan (bon, kwitansi dan dokumen bukti lain).
- e). Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang dan jasa tersebut.
- f). Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh.
- g). Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Dalam surat panggilan dicantumkan secara jelas mengenai hari, jam dan tempat persidangan serta kewajiban

pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.

*Sumber : Sekretariat BPSK Surabaya

2.1.3. Sanksi Bagi Para Pihak yang tidak melaksanakan putusan BPSK

Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan, setelah batas waktu 7 (tujuh) hari dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi pembayaran ganti kerugian, dimungkinkan bagi konsumen untuk menuntut pembayaran ganti kerugian tersebut, serta terdapat pula ketentuan dalam pasal 60 UUPK yang menentukan bahwa ;

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.
- 2) Sanksi Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan.

Ketentuan diatas berarti bahwa jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung gugatnya, maka produsen tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif sebesar maksimum Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap perbuatan BPSK, dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.

2.1.4. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Di BPSK

Penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dalam tiga bentuk yaitu, Arbitrase, Konsiliasi, dan Mediasi. Dalam menyelesaikan sengketa di BPSK tersebut, pihak yang bersengketa dapat menentukan sendiri cara penyelesaiannya.

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa jika para pihak tersebut telah

mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa diantara mereka.²⁸

Kelebihan penyelesaian sengketa ini karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak terhadap sengketanya.²⁹

Apabila pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase, maka para pihak yang bersengketa akan memilih arbiter dari masing-masing unsur yang ada (konsumen memilih arbiter dari unsur konsumen, pelaku usaha memilih arbiter dari pelaku usaha, dan kedua arbiter yang telah dipilih tersebut akan memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis).

2. Konsiliasi

Konsiliasi juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dimungkinkan dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian ini mempunyai banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan pada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.³⁰

²⁸Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal .51

²⁹Ibid, hlm.54

³⁰Ahmadi Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm .162

Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi para pihak tersebut, menyebabkan penyelesaiannya tergantung pada kesukarelaan para pihak. Apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara konsiliasi, maka ketua BPSK akan menetapkan majelis yang terdiri dari tiga orang (unsur pemerintah sebagai ketua majelis, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen masing-masing sebagai anggota majelis) yang akan mendampingi para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

3. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak atau membantu mereka dalam mencapai kesepakatan. Prinsipnya proses mediasi adalah membantu orang dalam mencapai penyelesaian sukarela terhadap suatu sengketa. Jasa yang di berikan oleh mediator tersebut adalah menawarkan dasar-dasar penyelesaian sengketa tetapi tidak memberikan putusan atau pendapat terhadap sengketa yang sedang berlangsung.³¹

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakikatnya hanya membantu untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian dalam bentuk

³¹Ibid, hal.163

kompromi terletak sepenuhnya pada sengketa secara final dan tidak pula mengikat secara mutlak tetapi tergantung pada itikad baik untuk memenuhi secara sukarela.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini hampir sama dengan penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi. Perbedaannya terletak pada peran mediator yang aktif, sedangkan pada konsiliator sifatnya lebih pasif.

2.1.5. Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK

Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah di putus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa di perlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen. Jika putusan BPSK dapat di terima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan.

2.2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Menurut UUPK pasal 44 ayat (2) menyatakan LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Maksudnya adalah LPKSM perlu untuk memantau secara serius pelaku usaha/produsen yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang. Oleh karena itu LPKSM dan cabangnya di daerah harus mengontrol dengan sungguh sungguh kelayakan produk barang yang dipasarkan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga dan hukum perlindungan konsumen agar mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha yang hanya memprioritaskan keuntungan dengan mengorbankan masyarakat.

2.3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu suatu metode yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³²

2.3.1. Sumber Data Atau Bahan Hukum

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

³²Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa wawancara, peraturan perundang – undangan, seperti Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KEPMENKEU tentang sewa guna usaha.³³
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin – doktrin dan buku – buku yang berkaitan dengan masalah Leasing dan Perlindungan Konsumen.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa karya ilmiah, kamus website mengenai Leasing bagi nasabah pengguna Leasing.³⁴

2.3.2. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Melalui Studi Wawancara, yaitu dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak pihak yang bersangkutan diantaranya adalah, Kepala BPSK kota Surabaya, Majelis BPSK, LSM, Akademisi, dan Para pihak yang terkait.
2. Melalui Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji berbagai buku, dokumen, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang Leasing dan perlindungan konsumen.

³³Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 114

³⁴Ibid, hlm 114

2.3.3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, kemudian di analisis secara kualitatif dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu tehnik yang menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain lain secara holistik³⁵ sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau uraian yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

2.3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini dipilih di Instansi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang terletak di Jalan Arief Rachman Hakim No.99 Surabaya. Yang merupakan Institusi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen di luar lingkup peradilan umum.

2.3.5. Sistematika Penulisan

Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami dan memperoleh gambaran apa yang akan disajikan, skripsi ini terbagi dalam empat Bab dan masing-masing Bab terdiri dari

³⁵Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers , Jakarta, 2012, hlm 3

beberapa sub Bab. Bab terdahulu merupakan pengantar dari sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu di teliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar , metodologi penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian.

Bab II, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian Leasing antara Lessor dan Lessee, dengan sub bab pertama mengenai pelaksanaan perjanjian Leasing antara Lessor dan Lessee dan sub bab kedua menganalisa isi perjanjian Leasing tersebut.

Bab III, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Leasing yang menunggak pembayaran, dengan sub bab pertama berisi tentang perlindungan hukum bagi nasabah Leasing yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan sub bab

kedua mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah Leasing tersebut.

Bab IV, bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan saran yang berupa anjuran yang meliputi aspek operasional, kebijaksanaan atau konsepsional sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.